



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KAMPUNG SERTA
PERUBAHAN STATUS KAMPUNG MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Kampung serta Perubahan Status Kampung menjadi Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KAMPUNG SERTA
PERUBAHAN STATUS KAMPUNG MENJADI KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Kampung, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
11. Pembentukan Kampung adalah tindakan menjadikan Kampung baru, dapat berupa penggabungan beberapa Kampung, atau bagian Kampung yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kampung menjadi dua Kampung atau lebih, atau pembentukan Kampung di luar kampung yang telah ada.
12. Penggabungan Kampung adalah penyatuan dua Kampung atau lebih menjadi Kampung baru.
13. Penghapusan Kampung adalah tindakan meniadakan Kampung yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan Kampung terdekat.
14. Penataan Kampung adalah tindakan menata 1 (satu) wilayah Kampung sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah Kampung dalam beberapa dusun.

15. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPK bersama Kepala Kampung.
16. Suku merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan kampung dan ditetapkan dengan peraturan kampung.
17. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Kampung.
18. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Kampung.

BAB II

PEMBENTUKAN KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan kampung adalah untuk meningkatkan daya dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- (2) Kampung dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul kampung, adat istiadat dan kondisi, sosial budaya masyarakat setempat dan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan kampung minimal 5 tahun.
- (3) Pembentukan Kampung dapat berupa penggabungan beberapa Kampung atau bagian Kampung yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kampung menjadi dua kampung atau lebih, atau pembentukan kampung di luar kampung yang telah ada.

BAB III

PERSYARATAN PEMBENTUKAN KAMPUNG

Pasal 3

Persyaratan Pembentukan Kampung adalah :

- a. Jumlah penduduk minimal 1.000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga (KK);
- b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- d. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- e. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan umat Beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- f. Potensi kampung yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- g. Batas kampung yang dinyatakan dalam bentuk peta kampung yang ditetapkan dengan peraturan daerah; dan
- h. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan kampung dan perhubungan.

BAB IV
TATACARA PEMBENTUKAN KAMPUNG

Pasal 4

Tatacara Pembentukan Kampung adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk kampung;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan kampung kepada BPK dan Kepala Kampung;
- c. BPK mengadakan rapat bersama Kepala Kampung untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan kampung, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPK tentang Pembentukan Kampung;
- d. Kepala Kampung mengajukan usul Pembentukan Kampung kepada Bupati melalui Camat disertai Berita Acara Hasil Rapat BPK dan rencana wilayah administrasi kampung yang dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Kampung, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Kampung yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk kampung baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung;
- g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan kampung sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah kampung, BPK, dan unsur masyarakat kampung agar ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah kampung yang akan dibentuk.
- h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung hasil pembahasan pemerintah kampung, BPK, dan unsur masyarakat kampung kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD.
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Kampung, BPK, dan unsur masyarakat kampung;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. Rancangan Peraturan daerah tentang Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- m. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

BAB V
BATAS WILAYAH KAMPUNG

Pasal 5

- (1) Gambar umum mengenai kondisi geografis wilayah kampung disajikan dalam bentuk Peta Kampung.
- (2) Peta Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati.

Pasal 6

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah kampung, Bupati membentuk Tim Pelaksana/Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kampung.

BAB VI
PEMBAGIAN WILAYAH KAMPUNG

Pasal 7

- (1) Dalam wilayah kampung dapat dibentuk Suku, yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksana pemerintahan kampung yang dipimpin oleh Kepala Suku.
- (2) Syarat-syarat pembentukan Suku :
 - a. Jumlah penduduk paling sedikit 250 Jiwa atau 50 KK;
 - b. Luas wilayah terjangkau secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. Kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan sesuai dengan adat istiadat setempat.
- (3) Pembentukan Suku ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

BAB VII
PERUBAHAN KAMPUNG MENJADI KELURAHAN

Pasal 8

- (1) Perubahan status Kampung menjadi Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang bercirikan masyarakat perkotaan.
- (2) Kampung-kampung yang memenuhi persyaratan dapat diubah atau disesuaikan menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Kampung bersama BPK dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (3) Usul perubahan status Kampung menjadi kelurahan harus mendapat persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk Kampung yang mempunyai hak pilih.
- (4) Perubahan status Kampung menjadi Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan pendapat masyarakat Kampung tentang perubahan status Kampung menjadi Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Kampung yang berubah status menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pasal 10

Perubahan status Kampung menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) harus memenuhi syarat :

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK;
- c. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
- d. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
- e. meningkatnya volume pelayanan.

BAB VIII

TATA CARA PENGAJUAN PERUBAHAN STATUS KAMPUNG MENJADI KELURAHAN

Pasal 11

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status kampung menjadi kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Kampung menjadi Kelurahan;
- b. masyarakat mengajukan usul perubahan status kampung menjadi kelurahan kepada BPK dan Kepala Kampung;
- c. BPK mengadakan rapat bersama Kepala Kampung untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status kampung menjadi kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPK tentang Perubahan Status Kampung menjadi Kelurahan;
- d. Kepala Kampung mengajukan usul perubahan status kampung menjadi kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPK;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Kampung, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke kampung yang akan diubah statusnya menjadi kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk merubah status kampung menjadi kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Kampung menjadi Kelurahan;
- g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Kampung menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;

BAB IX
PENGALIHAN KEKAYAAN KAMPUNG

Pasal 12

- (1) Seluruh kekayaan, sarana prasarana dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Kampung dengan berubahnya status Kampung menjadi Kelurahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Penyerahan kekayaan, sarana prasarana dan sumber-sumber pendapatan kampung yang statusnya menjadi kelurahan dilakukan dengan berita acara penyerahan dan dicatat dalam neraca daerah.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kampung serta perubahan status Kampung menjadi Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kampung serta perubahan status Kampung menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Pasal 15

Dengan ditetapkannya status Kampung menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Kewenangan Kampung sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.

Pasal 16

Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta BPK dari Kampung yang diubah statusnya menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 16 November 2011

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

dto.

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 17 November 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH

dto

PAHADA HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2011 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KAMPUNG,
SERTA PERUBAHAN KAMPUNG MENJADI KELURAHAN

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pengaturan Umum mengenai Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 juga mengamanatkan agar Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tersebut agar dirubah atau diganti. Terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 mengamanatkan Kabupaten / Daerah Otonomi Baru ini untuk membentuk Peraturan Dearah Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta pelaksanaan berbagai urusan dan kewenangan yang dimiliki salah satunya adalah mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kampung serta Perubahan Kampung menjadi Kelurahan.

Pemekaran Kampung dilakukan untuk lebih memacu kemajuan Kampung, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperpendek dan pengefektifkan rentang kendali pemerintahan serta untuk lebih memeratakan pembangunan dan hasil – hasilnya.

Disamping harus memenuhi persyaratan tersebut diatas, pembentukan Kampung baru harus mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini masih kurangnya kemandirian Kampung. Kampung yang karena perkembangannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat dihapus atau digabung dengan Kampung terdekat atau disatukan kembali dengan Kampung Induk.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembentukan Kampung baru di luar yang telah ada dilakukan atas prakarsa masyarakat setempat yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah dan diusulkan kepada Bupati melalui Camat. Pembentukan Kampung dimaksud juga dapat diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka penataan Kampung dan pembinaan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Maksudnya peta Kampung bagi Kampung-Kampung yang telah ada atau terbentuk.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 5